



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

<b>BUKTI PEMOTONGAN PPh                  ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG                  KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI                  (FINAL)</b>
Nomor : ..... (2)

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang : .....		

..... 20 ..... (4)

**Pemotong Pajak (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)

*Perhatian :*

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.